



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IMRAN, lahir di Baebunta, tanggal 01 Juli 1989, umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kurra, Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/ PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama KAKUNG dan ibunya yang bernama MANTANO Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7315-LT-16052019-0017 tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon lahir di Laba pada tanggal 01 Juli 1989 dengan Nama IMRAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7315-LT-16052019-0017 tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan identitas pemohon mengalami kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran sebagaimana pada Paspor dengan Nomor A7236942 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cabang Pare-Pare, tertulis SOPI KAKUNG lahir di Laba, 01 Juli 1987;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



4. Bahwa pada saat pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Cabang Pare-pare, data yang keluar tidak sesuai dengan KTP dengan NIK 7322030107890032 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7322030305210004 pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon tertulis SOPI KAKUNG lahir di Laba, 01 Juli 1987 sedangkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar adalah IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7315-LT-16052019-0017 tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, KTP dengan NIK 7322030107890032 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7322030305210004 pemohon atas nama IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;
6. Bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon pada Paspor dengan Nomor A 7236942 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cabang Pare-Pare, berdampak pada kesulitan pemohon untuk melakukan pengurusan keberangkatan ke luar negeri dan administrasi lainnya sebab tidak adanya kesesuaian antara pada Paspor KTP dan Kartu keluarga pemohon, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap indentitasnya, Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Masamba;
7. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Imigrasi Cabang Palopo tetapi Imigrasi Cabang Palopo tidak bisa melakukan perubahan pada Paspor dengan Nomor A 7236942 atas Nama SOPI KAKUNG lahir di Laba, 01 Juli 1987 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan AMAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama pemohon sebagai mana pada Paspor dengan nomor A 7236942 SOPI KAKUNG lahir di Luwu Utara, 01 Juli 1987 menjadi IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7315-LT-16052019-0017 tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, KTP dengan NIK 7322030107890032 dan Kartu Keluarga dengan Nomor

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7322030305210004 pemohon atas nama IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;

3. Menyatakan nama pemohon sebagai mana pada Paspor dengan nomor A 7236942 SOPI KAKUNG lahir di Luwu Utara, 01 Juli 1987 adalah orang yang sama dengan IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7315-LT-16052019-0017 tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, KTP dengan NIK 7322030107890032 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7322030305210004 pemohon atas nama IMRAN lahir di Laba, 01 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran pada PASPOR dengan Nomor A 7236942;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7322030107890032 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322030305210004 atas nama Kepala Keluarga Imran, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-16052019-0017 atas nama Imran, lahir di Laba 1 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A 7236942 atas nama Sopi Kakung lahir di Luwu Utara, 01 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **DALING**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Imran, ayahnya bernama Kakung dan ibunya bernama Mantano;
- Bahwa Pemohon atas nama Imran, lahir di Laba, tanggal 1 Juli 1989;
- Bahwa nama lengkap Pemohon pada paspornya yang lama adalah Sopi Kakung, lahir di Luwu Utara tanggal 01 Juli 1987;
- Bahwa Sopi adalah nama kecil pemohon yang diberikan oleh ibu kandung pemohon;
- Bahwa Sopi Kakung adalah orang yang sama dengan Imran selaku Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon pada paspor berdampak pada kesulitan pemohon untuk melakukan pengurusan keberangkatan ke luar negeri dan administrasi lainnya;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon serta tempat dan tahun lahir Pemohon di paspor dikarenakan dahulu pengurusan paspornya dilakukan melalui calo atau bantuan orang lain;
- Bahwa saat akan mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama dan tahun kelahiran pada paspor dengan nomor A 7236942;

2. Saksi **HARMIN**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Imran, ayahnya bernama Kakung dan ibunya bernama Mantano;
- Bahwa Pemohon atas nama Imran, lahir di Laba, tanggal 1 Juli 1989;
- Bahwa nama lengkap Pemohon pada paspornya yang lama adalah Sopi Kakung, lahir di Luwu Utara tanggal 01 Juli 1987;
- Bahwa Sopi adalah nama kecil pemohon yang diberikan oleh ibu kandung pemohon;
- Bahwa Sopi Kakung adalah orang yang sama dengan Imran selaku Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon pada paspor berdampak pada kesulitan pemohon untuk melakukan pengurusan keberangkatan ke luar negeri dan administrasi lainnya;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon serta tempat dan tahun lahir Pemohon di paspor dikarenakan dahulu pengurusan paspornya dilakukan melalui calo atau bantuan orang lain;
- Bahwa saat akan mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama dan tahun kelahiran pada paspor dengan nomor A 7236942;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama Sopi Kakung menjadi Imran, dan tempat tanggal lahir semula tertulis Lahir di Luwu Utara, 1 Juli 1987 menjadi Laba, 1 Juli 1989 pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Kakung dan ibunya bernama Mantano;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan identitas Pemohon mengalami kesalahan penulisan sebagaimana pada Paspor Nomor A 7236942;
3. Bahwa pada Paspor dengan Nomor A 7236942 nama Pemohon tertulis Sopi Kakung dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis Luwu Utara 1 Juli 1987;
4. Bahwa paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas lainnya, yang mana pada identitas lainnya yang benar yaitu nama Pemohon Imran dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon Laba, 1 Juli 1989;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kurra, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Daling dan saksi Harmin;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum lainnya, oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **A 7236942** sebagaimana nama yang tertulis **Sopi Kakung** Lahir di Luwu Utara 01 Juli 1987 diubah menjadi **IMRAN** lahir di Laba Tanggal 01 Juli 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum poin 2 untuk menyatakan nama pemohon pada paspor dapat diubah maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan **Sopi Kakung** Lahir di Luwu Utara 01 Juli 1987 adalah orang yang sama dengan **IMRAN** lahir di Laba Tanggal 01 Juli 1989 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan KK pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322030107890032 atas nama Pemohon, surat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322030305210004 atas nama Kepala Keluarga Pemohon dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-16052019-0017 atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Imran** lahir di Laba pada tanggal 01 Juli 1989, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bernama **Imran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon pada paspornya yang lama adalah **Sopi Kakung** hal ini sesuai dengan bukti surat P-4 yang menunjukkan adanya perbedaan data paspor sebelumnya dengan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Sopi adalah nama kecil pemohon yang diberikan oleh ibu kandung pemohon;

Menimbang, bahwa Sopi Kakung adalah orang yang sama dengan Imran selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selain nama, tempat tanggal lahir pun tertulis Luwu Utara, 1 Juli 1987 yang mana seharusnya tertulis Laba 1 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspornya sebelumnya melalui calo atau bantuan orang lain sehingga menyebabkan terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas seseorang, yang mana dalam hal ini menunjukkan nama Pemohon yang benar adalah **Imran**, lagipula setelah Hakim mencermati surat-surat bukti yang dihadirkan Pemohon serta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Para Saksi, Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon serta tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Sopi Kakung lahir di Luwu Utara, tanggal 1 Juli 1987 adalah orang yang sama dengan Imran, lahir di Laba tanggal 1 Juli 1989 maka terhadap poin 2 (dua) petitum pemohon yang meminta data pada paspor diubah menjadi Imran, lahir di Laba tanggal 1 Juli 1989, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan/perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun kelahiran pada **Paspor A 7236942**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya ketidaksesuaian antara nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga hal ini menyulitkan Pemohon saat bepergian ke luar negeri;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut teori utility adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebahagiaan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas Pemohon pada paspor dan tidak terjadi kesulitan saat akan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas yang berbeda saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan Para Saksi, saat mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas yang ada pada paspor Pemohon tidaklah melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon serta untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari, selain itu sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor Pemohon dapat mengakibatkan Pemohon mengalami hambatan dikemudian hari sehingga perlu diseragamkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari maka data tersebut haruslah disesuaikan sehingga Pemohon perlu melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Imigrasi Klas III Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum poin 5 (lima), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum poin 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon sebagaimana pada Paspor Nomor A7236942 sebagaimana tertulis Sopi Kakung lahir di Luwu Utara, 01 Juli 1987 diubah menjadi **Imran, lahir di Laba 01 Juli 1989** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-16052019-0017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, KTP NIK 7322030107890032, dan KK Nomor 7322030305210004 dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama pemohon Sopi Kakung lahir di Luwu Utara, 01 Juli 1987 sebagaimana pada paspor dengan Nomor A 7236942 adalah orang yang sama dengan **Imran, lahir di Laba, 01 Juli 1989** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7315-LT-16052019-0017, KTP NIK 7322030107890032, dan Kartu Keluarga Nomor 7322030305210004;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran pada **PASPOR Nomor A7236942**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Tunggal **Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb, tanggal 6 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Jumriati, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jumriati, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP Relaas | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 25.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah

----- +

Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Msb